

## NPHD Bawaslu Lamteng Disepakati Rp20 M



Ilustrasi *nasional.kompas.com*

radarlampung.co.id. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pemkab Lampung Tengah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan nilai yang disepakati Rp20 miliar di Omah Beguai Jejamo Wawai (BJW), Kampung Bumimas, Kecamatan Seputihagung, Selasa (5/11). Bawaslu menyatakan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan anggaran itu untuk pengawasan Pilkada 2020.

Ketua Bawaslu Lamteng Harmono menyatakan pihaknya akan menggunakan anggaran itu semaksimal mungkin. “Kita akan on. Memanfaatkan semaksimal mungkin anggaran itu. Kita akan fungsikan semua dan melakukan tugas pengawasan semaksimal mungkin dalam Pilkada 2020. Bulan ini kita rekrutmen Panwascam dan divisi pengawasan sudah mulai menyusun program-program,” katanya.

Harmono menyatakan bupati menyampaikan pesan agar memanfaatkan anggaran yang ada semaksimal mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan. “Pesan yang disampaikan Pak Bupati tadi wajar. Semua dana hibah ada laporan pertanggungjawabannya dan akan diaudit wajar. Semua memang harus sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ditanya apakah ada kekecewaan terkait anggaran yang diberikan, Harmono menyatakan kecewa dan tidak kecewa. “Kalau flashback ke belakang, ya kecewa tidak kecewa. Tapi, ini sudah ditandatangani dan jadi kesepakatan bersama. Kita sekarang menatap ke depan sesuai anggaran yang sudah disepakati dan bekerja maksimal,” tegasnya.

Sedangkan Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto berharap Bawaslu dapat melakukan pengawasan secara optimal dengan anggaran tersebut. “Harapan kita Bawaslu dapat melakukan pengawasan secara optimal dengan pembiayaan yang mungkin terbatas. Mudah-mudahan semua dapat ter-cover dan berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nggak ada gejolak di tengah masyarakat dan terjadi pelanggaran-pelanggaran sehingga bekerja lebih nyaman,” katanya.

Terkait dana hibah yang diberikan, Loekman meminta dipergunakan sebaik-baiknya dan dapat dipertanggungjawabkan. “Itu pasti semua pembiayaan dari pemerintah akan diaudit. Ada pertanggungjawaban penggunaan anggaran,” ujarnya.

Ditanya apakah ada bantuan lain yang diminta Bawaslu, Loekman menyatakan sejauh ini belum ada. "Sejauh ini belum ada. Tapi, Bawaslu minta bantu bangunan kantor. Kita sendiri masih kekurangan dan belum bisa menyediakan itu. Kendaraan operasional juga demikian. Kendaraan yang ada banyak yang rusak. Nggak mungkin kita memberikan kendaraan yang tidak bagus," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, setelah dimediasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya disepakati anggaran pengawasan yang diberikan Pemkab Lamteng kepada Bawaslu untuk Pilkada 2020 senilai Rp20 miliar. Nilai ini sebagai jalan tengah agar proses Pilkada Lamteng 2020 tetap berjalan.

Dalam mediasi, Bawaslu Lamteng didampingi Kabag Perencanaan Bawaslu RI Triyono. Kemudian dari Kemendagri diwakili Dirjen Bina Keuangan Daerah Bahri dan Pemkab Lamteng diwakili Kepala BPKAD Rusmadi

#### **SumberBerita:**

1. Radar Lampung, Rabu, 6 November 2019/ <https://radarlampung.co.id/2019/11/06/nphd-bawaslu-lamteng-disepakati-rp20-m/>
2. Lampung TV, Selasa, 5 November 2019/ <http://www.lampungtelevisi.com/2019/11/bawaslu-lampung-tengah-terima-hibah.html>

#### **Catatan:**

Berdasarkan Keputusan Kepala Bawaslu Nomor : 0202/K.Bawaslu/OT.03/IX/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, yang dimaksud dengan hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

**Penerimaan negara yang dapat dikategorikan sebagai Hibah merupakan penerimaan negara yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :**

1. tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada Pemberi Hibah;
2. tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara;
3. uang yang diterima dari Pemberi Hibah digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satuan kerja penerima Hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat.

#### **Tujuan Penggunaan Hibah untuk :**

1. mendukung program pembangunan nasional;
2. memberikan manfaat bagi satuan kerja penerima Hibah guna mendukung pencapaian sasaran kerja keluaran kegiatan

3. mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan termasuk bencana non alam, antara lain :
  - a. gagal teknologi,
  - b. gagal modernisasi,
  - c. epidemi, dan wabah penyakit,
  - d. bencana sosial meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat,
  - e. teror.

**Hibah harus dituangkan dalam perjanjian Hibah & Salinan perjanjian Hibah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Perjanjian Hibah paling sedikit memuat:**

1. identitas Pemberi Hibah dan penerima Hibah;
2. tanggal perJanJian Hibah/penandatanganan perjanjian Hibah;
3. jumlah Hibah;
4. peruntukan Hibah; dan
5. ketentuan dan persyaratan.

#### **Tahapan Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang**

##### 1. Pengajuan Nomor Register Hibah

A. Untuk Hibah Luar Negeri (HLN) ke Ditjen PPR (Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko) :

- 1) Pimpinan Lembaga/Satker selaku PA/Kuasa PA mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk uang kepada DJPPR c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (EAS).
- 2) Permohonan nomor register dilampiri :
  - Perjanjian Hibah (Grant Agreement) atau dokumen lain yang dipersamakan
  - Ringkasan Hibah (Grant Summary) sesuai dengan Lampiran huruf C dalam PMK No : 99/PMK.05/2017
  - Jumlah yang diregister Sejumlah Perjanjian Hibah

Dapat dengan sarana elektronik (fax/email), namun tetap diwajibkan menyampaikan hardcopy (asli bertandatangan basah) ke Kementerian Keuangan.

B. Untuk Hibah Dalam Negeri (HDN) ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan :

- 1) PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk uang dari dalam negeri kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- 2) Permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk uang dibuat sesuai Lampiran B dalam PMK No : 99/PMK.05/2017
- 3) Permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk uang dilampiri dokumen :

- perjanjian Hibah;
- ringkasan Hibah (Lampiran huruf C dalam PMK No : 99/PMK.05/2017)
- surat kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah
- Dalam hal penggunaan Hibah langsung untuk mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan , permohonan nomor register untuk Hibah langsung dalam bentuk uang, dilampiri dengan SPTMHL dan rekening koran
- Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register merupakan dokumen asli/salinan yang dilegalisir penerima Hibah.

## 2. Pengajuan Persetujuan Pembukaan Rekening Hibah

- a. Satu rekening hibah langsung untuk satu register
- b. Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran, dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- c. K/L mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah kepada BUN/Kuasa BUN (KPPN) dengan melampirkan paling sedikit :
- d. Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening pemerintah sesuai format lampiran PMK No : 182/PMK.05/2017
- e. Surat Kuasa KPA/Pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat/Daerah sesuai format lampiran PMK No : 182/PMK.05/2017
- f. Salinan/copy surat penerbitan nomor register hibah.
- g. Dalam hal telah dibuka rekening untuk menampung dana Hibah sebelum persetujuan pembukaan rekening pengelolaan Hibah diterbitkan, K/L atau satuan kerja melakukan hal sebagai berikut :
- h. mengajukan persetujuan pembukaan rekening pengelolaan Hibah
- i. membuka rekening pengelolaan Hibah berdasarkan persetujuan yang telah diterbitkan
- j. memindahkan saldo dana Hibah ke rekening yang telah mendapat persetujuan
- k. menutup rekening penampungan dana Hibah sebelumnya.
- l. Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dan saldonya disetor ke Rekening KUN kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.
- m. Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke Kas Negara sebagai PNBPN kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.

### **Pengesahan Hibah Dalam Bentuk Uang ke KPPN (pengajuan SP2HL)**

1. Membuat SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung) melalui Aplikasi SAS
2. Pengajuan SP2HL disampaikan ke KPPN dengan dilampiri :

- a. Hardcopy dan ADK SP2HL (sudah diinject PIN PPSPM)
- b. SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung)
- c. Copy rekening koran atas rekening hibah,
- d. Copy surat penetapan nomor register Hibah untuk pengajuan SP2HL pertama kali
- e. Copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.
- f. Dalam hal penyampaian SP2HL tersebut tidak dapat melampirkan dokumen Persetujuan Pembukaan Rekening maka dapat menggunakan Surat Pernyataan Penggunaan Rekening Bendahara untuk Hibah sebagai dokumen yang dipersamakan

**Perlakuan Sisa Hibah Dalam Bentuk Uang (pengajuan SP4HL)**

1. Sisa Hibah bisa langsung dikembalikan ke Pemberi Hibah, selanjutnya satker K/L harus membuat dokumen SP4HL (Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung) melalui Aplikasi SAS level PPSPM di menu SPM >> RUH SPM Pengesahan Hibah >> SP4HL
2. Perlakuan sisa hibah uang dapat dibagi menjadi 3, yaitu :
  - a. Sisa Hibah dikembalikan kepada Donor;
  - b. Sisa Hibah disetor ke Kas Negara;
  - c. Sisa Hibah dipergunakan/ dibelanjakan di tahun berikutnya

Ad. a Pengembalian Hibah kepada Donor

  - 1) Sisa Uang yang bersumber dari hibah langsung dapat dikembalikan kepada Pemberi Hibah sesuai PH/dokumen yang dipersamakan. Syaratnya adalah Saldo Kas di Kementerian/Lembaga dari Hibah tidak boleh bernilai negatif.
  - 2) Dokumen yang digunakan:
    - a) Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL)
    - b) Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)
    - c) Lampiran SP4HL ;
    - d) Copy Rekening atas Rekening Hibah;
    - e) Copy bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah
    - f) SPTJM.
  - 3) Jika dana hibah belum pernah dilakukan pengesahan maka :
    - a) Dalam Pengajuan pengesahan (SP2HL), pendapatan dicatat sebesar nettonya (pendapatan hibah dicantumkan sama dengan jumlah belanja yang bersumber dari hibah yang telah direalisasikan).

- b) Sisa dana kemudian disetorkan langsung kepada Pemberi Hibah. Transaksi pengembalian dana kepada Pemberi Hibah cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 4) Jika dana hibah telah dilakukan pengesahan (telah diterbitkan SP2HL/SPHL) sebesar yang diterima seluruhnya maka :
  - a) Satker mengajukan SP4HL kepada KPPN sebesar jumlah yang dikembalikan ke donor.
  - b) Penerbitan SP4HL disesuaikan dengan tanggal dan tahun pengembalian ke donor.

#### Ad.b Sisa Hibah disetor ke Kas Negara

1. Khusus Hibah Langsung bentuk Uang yang disetor ke Rekening Kas Negara, satker tidak perlu membuat SP4HL untuk disahkan ke KPPN lagi.
2. Jika dana hibah belum pernah dilakukan pengesahan:
  - 1) Maka pengajuan pengesahan (SP2HL), pendapatan dicatat sebesar nettonya.
  - 2) Kemudian Sisa dana hibah disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi dengan SSBP (via SIMPONI menu Billing Kementerian/Lembaga) dan Kode Akun 425997 (Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan) dan menggunakan Kode Kementerian, Kode Eselon I dan Kode Satker penerima hibah berkenaan, sedangkan untuk keterangan dapat diisi "Penyetoran sisa dana hibah langsung bentuk uang tahun 20XX nomor register zzzzzzzz"
  - 3) Salinan bukti setor SSBP agar disampaikan ke :
    - 4) Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)
    - 5) KPPN mitra kerjanya
    - 6) Kementerian/Lembaga bersangkutan (sebagai arsip)
    - 7) Satker tidak perlu membuat SP4HL
3. Hibah yang telah dilakukan pengesahan sebesar yang diterima seluruhnya maka:
  - 1) Sisa dana hibah disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi dengan SSPB (via SIMPONI menu Billing Non Anggaran) dan Kode Akun 815131 (Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan) dan menggunakan Kode Kementerian, Kode Eselon I dan Kode Satker penerima hibah berkenaan, sedangkan untuk keterangan dapat diisi "Penyetoran sisa dana hibah langsung bentuk uang tahun 20XX nomor register zzzzzzzz"
  - 2) Salinan bukti setor SSPB agar disampaikan ke :
    - 3) Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)
    - 4) KPPN mitra kerjanya
    - 5) Kementerian/Lembaga bersangkutan (sebagai arsip)

6) Satker tidak perlu membuat SP4HL

Ad.c Sisa Hibah digunakan di tahun berikutnya

1. Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan pada DIPA K/L tahun anggaran berjalan yang akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya.
2. Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud setinggi-tingginya sebesar sisa uang yang bersumber dari hibah pada akhir tahun berjalan.
3. Kementerian/Lembaga harus mengajukan Revisi DIPA untuk tahun berikutnya maksimal sebesar sisa hibah tahun anggaran sebelumnya yang masih belum terpakai.
4. Untuk pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersifat tahun jamak (multi years), pelaksanaan revisi penambahan pagu DIPA dapat digabungkan dengan revisi penambahan pagu DIPA dari rencana penerimaan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN tahun anggaran berikutnya
5. SP4HL yang pengesahan pendapatan hibahnya dilakukan antara Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dengan Tahun Anggaran Berjalan (TAB) harus dibedakan dalam penggunaan akunnya.